



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardi Bin Rosid Hidayat;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Halteu, RT. 003, RW. 003, Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/XI/2023/Reskrim tanggal 01 November 2023;

Terdakwa Ardi Bin Rosid Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Honda beat / H1BO2N41LO A/T No.pol : D-2856-ADJ.
  - 1 (satu) lembar STNK asli dari kendaraan tersebut.
  - 2 (dua) buah kunci kontak asli dari kendaraan tersebut.
  - 1(satu) lembar surat keterangan dari PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda beat street tanpa No.polisi, warna hitam , Noka : MH1JM8217MK253625 Nosin : JM82E1251719.

**Dikembalikan kepada saksi RIFQI NURHAKIM bin BUHORI.**

- 1(satu) buah flash disk warna putih merk PENDRIVE (rekaman CCTV pelaku).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah kunci leter "T" beserta mata kunci.
- 1(satu) buah kunci magnet pembuka tutup kunci.
- 1(satu) buah celana jeans warna hitam merk LATINO JEANS dan pada kedua lutut celana terdapat robek
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari sepeda motor tersebut.
- 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan "OSK"

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2023 bertempat di area parkir kendaraan karyawan Stasiun Kereta Api Leles Kp. Halteu RT.003 RW.003 Desa Kadungora Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2021, No.Pol : D-2856-ADJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi RIFQI NURHAKIM bin BUHORI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mematangkan rencana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol D-2856-ADJ pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT yang mengetahui situasi di Stasiun Kereta Api Leles dalam keadaan sepi karena terdakwa ARDI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt



bin ROSID HIDAYAT sebagai buruh bangunan yang sedang membangun Mushola di area Stasiun Kereta Api Leles dengan membawa kunci Letter T dan kunci magnet, kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mendekati sepeda motor Honda CBR 150 dan langsung merusak lubang kunci sepedamotor Honda CB 150R yang awalnya menjadi target terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT akan tetapi kunci letter T milik terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak dapat membuka atau merusak lubang kunci sepedamotor Honda CBR 150 tersebut sehingga terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT gagal untuk mengambil sepedamotor tersebut, selanjutnya terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengalihkan target ke sepeda motor yang berada di sebelahnya yaitu Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ, kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ tersebut dengan kunci magnet yang terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bawa, selanjutnya setelah lubang kunci terbuka terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT merusak lubang kunci sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ dengan kunci letter T, setelah berhasil dirusak kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT membawa sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ didorong menuju jalan raya setelah mesin dihidupkan kemudian sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ dibawa ke rumah saksi REZA FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan disimpan di halaman rumah, selanjutnya terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pkl. 09.00 Wib terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT kembali mendatangi rumah saksi REZA FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN, kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT meminta bantuan kepada saksi REZA FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT.
- Bahwa kemudian saksi REZA FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN membawa sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ tersebut ke rumah saksi DADAN ABDILLAH alias SELUD bin (alm) ENCO SUNARDI (dalam berkas perkara terpisah) di Kp. Cempaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.013 Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, selanjutnya saksi REZA FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN menjual sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ kepada saksi DADAN ABDILLAH alias SELUD bin (alm) ENCO SUNARDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB, setelah menerima uang kemudian saksi REZA FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN pulang kerumahnya dan menemui terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT pulang kerumah.

- Bahwa saksi ASEP SOPIAN bin (alm) KOSWARA dan saksi TETENG bin (alm) CUCU yang mengetahui sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ hilang, kemudian mencari CCTV yang ada disekitar Stasiun Kereta Api Leles, kemudian melihat rekaman CCTV dan yakin dengan ciri-ciri orang yang mengambilnya adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT, selanjutnya saksi ASEP SOPIAN bin (alm) KOSWARA dan saksi TETENG bin (alm) CUCU mendatangi rumah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT guna mempertanyakan kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ yang di parkir di area Stasiun Kereta Api Leles, terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak dapat mengelak dan mengakui, kemudian datang Anggota Polsek Kadungora untuk membawa terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT ke kantor Polsek Kadungora.
- Bahwa perbuatan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT, mengakibatkan saksi RIFQI NURHAKIM bin BUHORI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RIFQI NURHAKIM bin BUHORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 02.00 Wib. di area parkir kendaraan karyawan di Stasiun Kereta Api Leles yang terletak di Kp. Halteu Rt 003 Rw 003 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab. Garut.
  - Barang yang hilang milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat Street warna Hitam tahun 2021, No.Pol : D 2856 ADJ, Isi silinder 109 Cc Nomor Rangka : MH1JM8217MK253625 Nomor Mesin : JM82E1251719, STNK AN. YATI SUMIATI, Alamat Cipadung Rt 004 Rw 001 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung
  - Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan dugaan pencurian sepedamotor milik saksi tersebut namun setelah melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang disekitar tempat kejadian, saksi melihat bahwa sepedamotor milik saksi tersebut diambil oleh seorang laki laki dengan ciri ciri perawakan tinggi kurus mengenakan celana jeans warna hitam, pakaian sweater lengan panjang warna hitam dan menggunakan topi warna hijau yang kemudian diketahui bahwa identitas orang tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT.
  - Bahwa terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan tindak pencurian tersebut dengan cara mengambil sepedamotor tersebut sewaktu diparkir oleh saksi ditempat parkir karyawan Stasiun kereta Api Leles tempat saksi bekerja, diduga terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terlebih dahulu merusak kunci kontak sepedamotor milik saksi tersebut menggunakan kunci leter "T" kemudian membawa sepedamotor tersebut tanpa sepengetahuan saksi.
  - Bahwa dalam rekaman kamera CCTV yang sedang memebawa sepedamotor milik saksi tersebut merupakan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT dan kemudian diketahui sebagai pelaku tindak pencurian sepedamotor milik saksi karena tidak lama setelah terjadinya peristiwa tersebut terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil oleh sdr ASEP, sdr TETENG dan Ketua Rw setempat untuk dikonfirmasi mengenai kebenaran ciri ciri orang yang terlihat pada rekaman kamrea CCTV tersebut miirp dengan perawakan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT dan setelah berusaha dibujuk ternyata terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengakui bahwa orang yang terlihat pada rekaman kamera CCTV tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengakui bahwa sebelumnya telah mengambil sepeda motor milik saksi yang sedang diparkir di lokasi kejadian.

- Bahwa terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa setelah sepeda motor milik saksi diambil dari lokasi kejadian kemudian dibawa oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menuju rumah sdr REZA yang berada di daerah Karangmulya, setelah itu sepeda motor tersebut oleh sdr REZA dijual kepada sdr DADAN.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa dari hasil penjualan sepeda motor miliksaksi tersebut terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mendapatkan uang senilai Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah ) dan tidak laa setelah peristiwa pencurian tersebt terjadi saksi mengetahui melalui pengakuan sdr REZA bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dijual kepada sdr DADAN senilai Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) namun sdr REZA menyerahkan kembali uang senilai Rp.250.000. kepada sdr DADAN sehingga sdr REZA hanya menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp.3.750.000, untuk uang senilai Rp.3.000.000 diserahkan oleh sdr REZA kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sedangkan untuk uang senilai Rp. 750.000 diambil oleh sdr REZA sebagai keuntungan dari proses jual beli sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi kondisinya sedang istirahat atau tidur di ruang VIV yang berada di stasiun kereta api Leles, secara kebetulan saksi terbangun dari tidur sekira pkl. 02.00 Wib dan melihat kearah tempat dimana sepeda motor saksi terpakir ternyata saksi tidak melihat keberadaan sepeda motor milik saksi, setelah di cek langsung oleh saksi ke tempat tersebut ternyata benar sepeda motor milik saksi tidak ada dilokasi parkir.
- Ketika saksi mengetahui hal tersebut, saksi berusaha menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi kepada rekan kerja saksi yaitu



sdr FAJAR yang kebetulan sedang melaksanakan tugas jaga di lokasi area Stasiun kereta api Leles namun menurut keterangan sdr FAJAR bahwa sdr FAJAR tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi berusaha mencari tahu keberadaan sepeda motor kepada warga sekitar, lagi lagi warga sekitar yang saksi temui pada saat itu tidak melihat keberadaan sepeda motor milik saksi namun diantara warga yang saksi temui pada saat itu menyarankan kepada saksi untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang disekitar lokasi kejadian.

- Bahwa tidak jauh dari lokasi kejadian ditemukan kamera CCTV yang terpasang dan saksi langsung meminta ijin untuk melihat rekaman kamera CCTV, setelah melihat rekaman kamera CCTV tersebut terlihat seorang laki laki dengan ciri ciri perawakan tinggi kurus mengenakan celana jeans warna hitam, pakaian sweater lengan panjang warna hitam dan menggunakan topi warna hijau sedang membawa sepeda motor milik saksi, setelah mengetahui hal tersebut maka saksi meminta bantuan kepada rekan kerja saksi untuk mencari tahu identitas orang yang terlihat pada rekaman CCTV tersebut diatas dengan cara mengirim pesan Whatsapp di Grup karyawan Stasiun Kereta Api Leles untuk lebih memudahkan mengidentifikasi ciri ciri orang tersebut kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat.
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi bukti kepemilikan sah berupa STNK dan BPKB, untuk STNK kendaraan tersebut ada pada penguasaan saksi namun untuk BPKB masih ada pada penguasaan pihak PT FIF Finance Cabang Cileunyi Bandung karena status sepeda motor tersebut masih angsuran ( kredit ) dan sekarang baru berjalan angsuran ke 29 dari 32 kali angsuran.
- Akibat Peristiwa tersebut diatas saksi menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta rupiah ).

2. Saksi FAJAR SETIAWAN bin YOYO SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 02.00 Wib. di area parkir kendaraan karyawan di Stasiun Kereta Api Leles yang terletak di Kp. Halteu Rt 003 Rw 003 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab. Garut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas kendaraan sepeda motor milik korban sdr RIFQI NURHAKIM yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat Street warna Hitam tahun 2021, No.Pol : D 2856 ADJ, Isi silinder 109 Cc Nomor Rangka : MH1JM8217MK253625 Nomor Mesin : JM82E1251719, STNK AN. YATI SUMIATI, Alamat Cipadung Rt 004 Rw 001 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung.
- keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa setelah sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM diambil dari lokasi kejadian kemudian dibawa oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menuju rumah sdr REZA yang berada di daerah Karangmulya, setelah itu sepeda motor tersebut oleh sdr REZA dijual kepada sdr DADAN.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mendapatkan uang senilai Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah ) dan tidak lama setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi mengetahui melalui pengakuan sdr REZA bahwa sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut dijual kepada sdr DADAN senilai Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) namun sdr REZA menyerahkan kembali uang senilai Rp.250.000. kepada sdr DADAN sehingga sdr REZA hanya menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp.3.750.000, untuk uang senilai Rp.3.000.000 diserahkan oleh sdr REZA kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sedangkan untuk uang senilai Rp. 750.000 diambil oleh sdr REZA sebagai keuntungan dari proses jual beli sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut.
- Menurut keterangan sdr RIFQI NURHAKIM bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di sekitar tempat kejadian sejak hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pkl. 13.30 Wib dan Kondisi sepeda motor yang hilang tersebut diatas sebelumnya diparkirkan dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci ganda
- Menurut keterangan sdr RIFQI NURHAKIM bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT karena terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terdesak kebutuhan hidup terlebih terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terhimpit hutang yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama menunggak sedangkan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak punya uang untuk melunasi utang tersebut.

- Maksud dan tujuan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan perbuatan tersebut guna mendapatkan sejumlah uang untuk kemudian digunakan kebutuhan hidup dan membayar utang yang sudah lama menunggak tidak dibayar.
- Menurut keterangan sdr RIFQI NURHAKIM bahwa Sepedamotor tersebut dilengkapi bukti kepemilikan sah berupa STNK dan BPKB, untuk STNK kendaraan tersebut ada pada penguasaan saksi namun untuk BPKB masih ada pada penguasaan pihak PT FIF Finance Cabang Cileunyi Bandung karena status sepedamotor tersebut masih angsuran ( kredit ) dan sekarang baru berjalan angsuran ke 29 dari 32 kali angsuran.
- Akibat Peristiwa tersebut diatas sdr RIFQI NURHAKIM menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta rupiah ).

3. Saksi TETENG bin CUCU ( alm ), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 02.00 Wib. di area parkir kendaraan karyawan di Stasiun Kereta Api Leles yang terletak di Kp. Halteu Rt 003 Rw 003 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa Identitas kendaraan sepedamotor milik sdr RIFQI NURHAKIM yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat Street warna Hitam tahun 2021, No.Pol : D 2856 ADJ, Isi silinder 109 Cc Nomor Rangka : MH1JM8217MK253625 Nomor Mesin : JM82E1251719, STNK AN. YATI SUMIATI, Alamat Cipadung Rt 004 Rw 001 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung.
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa setelah sepedamotor milik sdr RIFQI NURHAKIM diambil dari lokasi kejadian kemudian dibawa oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menuju rumah sdr REZA yang berada di daerah Karangmulya, setelah itu sepedamotor tersebut oleh sdr REZA dijual kepada sdr DADAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa dari hasil penjualan sepedamotor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mendapatkan uang senilai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah ) dan tidak lama setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi mengetahui melalui pengakuan sdr REZA bahwa sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut dijual kepada sdr DADAN senilai Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) namun sdr REZA menyerahkan kembali uang senilai Rp.250.000. kepada sdr DADAN sehingga sdr REZA hanya menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp.3.750.000, untuk uang senilai Rp.3.000.000 diserahkan oleh sdr REZA kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sedangkan untuk uang senilai Rp. 750.000 diambil oleh sdr REZA sebagai keuntungan dari proses jual beli sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut.

- Menurut keterangan sdr RIFQI NURHAKIM bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di sekitar tempat kejadian sejak hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pkl. 13.30 Wib dan Kondisi sepeda motor yang hilang tersebut diatas sebelumnya diparkirkan dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci ganda .
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT karena terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terdesak kebutuhan hidup terlebih terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terhimpit hutang yang sudah lama menunggak sedangkan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak punya uang untuk melunasi utang tersebut.
- peristiwa pencurian tersebut terjadi terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan perbuatan tersebut guna mendapatkan sejumlah uang untuk kemudian digunakan kebutuhan hidup dan membayar utang yang sudah lama menunggak tidak dibayar.
- Menurut keterangan sdr RIFQI NURHAKIM bahwa Sepeda motor tersebut dilengkapi bukti kepemilikan sah berupa STNK dan BPKB, untuk STNK kendaraan tersebut ada pada penguasaan saksi namun untuk BPKB masih ada pada penguasaan pihak PT FIF Finance Cabang Cileunyi Bandung karena status sepeda motor tersebut masih angsuran ( kredit ) dan sekarang baru berjalan angsuran ke 29 dari 32 kali angsuran.
- Akibat Peristiwa tersebut diatas sdr RIFQI NURHAKIM menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta rupiah ).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ASEP SOPIAN bin KOSWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 02.00 Wib. di area parkir kendaraan karyawan di Stasiun Kereta Api Leles yang terletak di Kp. Halteu Rt 003 Rw 003 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab. Garut.
  - Bahwa Identitas kendaraan sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat Street warna Hitam tahun 2021, No.Pol : D 2856 ADJ, Isi silinder 109 Cc Nomor Rangka : MH1JM8217MK253625 Nomor Mesin : JM82E1251719, STNK AN. YATI SUMIATI, Alamat Cipadung Rt 004 Rw 001 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan dugaan pencurian sepeda motor milik Sdr RIFQI NURHAKIM tersebut namun setelah melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang disekitar tempat kejadian, saksi melihat bahwa sepeda motor milik Sdr RIFQI NURHAKIM tersebut diambil oleh seorang laki laki dengan ciri ciri perawakan tinggi kurus mengenakan celana jeans warna hitam, pakaian sweater lengan panjang warna hitam dan menggunakan topi warna hijau,yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa Saksi dapat meyakini bahwa seorang laki laki yang terlihat dalam rekaman kamera CCTV tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT karena terlihat dari ciri ciri fisiknya sangat mirip, selain itu tidak lama setelah terjadinya dugaan pencurian tersebut diketahui saksi dan sdr TETENG beserta UJANG DADAN selaku ketua Rt setempat sempat memanggil terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT guna mengkonfirmasi kebenaran orang yang terlihat dalam rekaman kamera CCTV dan setelah dibujuk oleh saksi serta sdr TETENG ternyata terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengakui bahwa orang yang terlihat pada rekaman kamera CCTV tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT dan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengaku telah melakukan tindak pencurian sepeda motor merk Honda Beat Street di area parkir stasiun kereta api leles yang kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik sdr RIFQI NURHAKIM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut ketika sedang berada di rumah setelah bangun tidur didatangi oleh sdr TETENG yang kebetulan bertugas di Stasiun Kereta Api Leles selaku POLSUS KAA menerangkan bahwa sdr RIFQI NURHAKIM yang tidak lain selaku Security di Stasiun Kereta Api Leles telah kehilangan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di area parkir karyawan stasiun kereta api setelah mendengar kabar tersebut saksi dan sdr TETENG berusaha mencari keberadaan kamera CCTV yang terpasang disekitar lokasi kejadian dan kebetulan saksi menemukan kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian, setelah di cek ternyata dalam rekaman kamera CCTV tersebut terlihat seorang laki laki dengan ciri ciri perawakan tinggi kurus mengenakan celana jeans warna hitam, pakaian sweater lengan panjang warna hitam dan menggunakan topi warna hijau, dan diduga orang tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT dan setelah di konfirmasi langsung oleh saksi kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT ternyata terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengakui perbuatannya.
- Menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa dugaan pencurian tersebut diatas dilakukan dengan cara mengambil sepeda motor tersebut diatas sewaktu diparkir ditempat parkir karyawan Stasiun kereta Api Leles tempat sdr RIFQI NURHAKIM bekerja, terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan sdr RIFQI NURHAKIM selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan dugaan tindak pidana Pencurian tersebut diatas dengan menggunakan alat berupa kunci leter T atau kunci palsu milik terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT.
- Menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa setelah sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM diambil dari lokasi kejadian kemudian dibawa oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menuju rumah sdr REZA yang berada di daerah Karangmulya, setelah itu sepeda motor tersebut oleh sdr REZA dijual kepada sdr DADAN.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mendapatkan uang senilai Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah ) dan tidak lama setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi mengetahui melalui pengakuan sdr REZA bahwa sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut dijual kepada sdr DADAN senilai Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) namun sdr REZA menyerahkan kembali uang senilai Rp.250.000. kepada sdr DADAN sehingga sdr REZA hanya menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp.3.750.000, untuk uang senilai Rp.3.000.000 diserahkan oleh sdr REZA kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sedangkan untuk uang senilai Rp. 750.000 diambil oleh sdr REZA sebagai keuntungan dari proses jual beli sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT karena terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terdesak kebutuhan hidup terlebih terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terhimpit hutang yang sudah lama menunggak sedangkan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak punya uang untuk melunasi utang tersebut.
  - Bahwa terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan perbuatan tersebut guna mendapatkan sejumlah uang untuk kemudian digunakan kebutuhan hidup dan membayar utang yang sudah lama menunggak tidak dibayar.
  - Bahwa Akibat Peristiwa tersebut diatas sdr RIFQI NURHAKIM menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta rupiah ).
5. saksi DADAN WARDANI als UJANG DADAN Bin DEDIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 02.00 Wib. di area parkir kendaraan karyawan di Stasiun Kereta Api Leles yang terletak di Kp. Halteu Rt 003 Rw 003 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab. Garut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan dugaan pencurian sepeda motor milik Sdr RIFQI NURHAKIM

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun setelah melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang disekitar tempat kejadian, saksi melihat bahwa sepeda motor milik Sdr RIFQI NURHAKIM tersebut diambil oleh seorang laki laki dengan ciri ciri perawakan tinggi kurus mengenakan celana jeans warna hitam, pakaian sweater lengan panjang warna hitam dan menggunakan topi warna hijau, yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT.

- Bahwa Saksi dapat meyakini bahwa seorang laki laki yang terlihat dalam rekaman kamera CCTV tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT karena terlihat dari ciri ciri fisiknya sangat mirip, selain itu tidak lama setelah terjadinya dugaan pencurian tersebut diketahui saksi dan sdr TETENG beserta ASEP SOIAN sempat memanggil terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT guna mengkonfirmasi kebenaran orang yang terlihat dalam rekaman kamera CCTV dan setelah dibujuk oleh saksi serta sdr TETENG dan sdr ASEP SOPIAN ternyata terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengakui bahwa orang yang terlihat pada rekaman kamera CCTV tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT dan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengaku telah melakukan tindak pencurian sepeda motor merk Honda Beat Street di area parkir stasiun kereta api leles yang kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik sdr RIFQI NURHAKIM.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa Terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan Pencurian tersebut diatas dengan menggunakan alat berupa kunci leter T atau kunci palsu milik terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT.
- Bahwa setelah sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM diambil dari lokasi kejadian kemudian dibawa oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menuju rumah sdr REZA yang berada di daerah Karangmulya, setelah itu sepeda motor tersebut oleh sdr REZA dijual kepada sdr DADAN.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mendapatkan uang senilai Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah ) dan tidak lama setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi mengetahui melalui pengakuan sdr REZA bahwa sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut dijual kepada sdr DADAN senilai Rp. 4.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( empat juta rupiah ) namun sdr REZA menyerahkan kembali uang senilai Rp.250.000. kepada sdr DADAN sehingga sdr REZA hanya menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp.3.750.000, untuk uang senilai Rp.3.000.000 diserahkan oleh sdr REZA kepada terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sedangkan untuk uang senilai Rp. 750.000 diambil oleh sdr REZA sebagai keuntungan dari proses jual beli sepeda motor milik sdr RIFQI NURHAKIM tersebut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT karena terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terdesak kebutuhan hidup terlebih terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terhimpit hutang yang sudah lama menunggak sedangkan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak punya uang untuk melunasi utang tersebut.
- Bahwa Akibat Peristiwa tersebut diatas sdr RIFQI NURHAKIM menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta rupiah )

6. Saksi REZA FAHDI Bin (ALM) ASEP BASARNURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib di sekitar area parkir karyawan Stasiun Kereta Api Leles di Kp. Halteu Rt 003 Rw 003 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab. Garut.
- Barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA beat Street warna Hitam tahun 2021, No.Pol : D 2856 ADJ.
- Bahwa orang yang telah melakukan dugaan tindak pencurian tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi dapat mengetahui tentang terjadinya peristiwa pencurian tersebut setelah saksi kedatangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT yang meminta bantuan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street yang diakui sebagai miliknya namun tidak lama setelah sepeda motor tersebut dijual oleh saksi kepada sdr DADAN ternyata terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT meminta sepeda motor tersebut untuk dikembalikan dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr Sdr.ARDID dengan cara melakukan Pencurian sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kp.Halteu Rt.03 Rw.03 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab.Garut tepatnya di parkir karyawan stasiun leles.

- Sebelumnya saksi tidak tahu namun menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa dugaan pencurian tersebut diatas dilakukan dengan cara mengambil sepeda motor tersebut diatas sewaktu diparkir ditempat parkir karyawan Stasiun kereta Api Leles tempat sdr RIFQI NURHAKIM bekerja, terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi, setelahnya sepeda motor tersebut berada di rumah saksi, sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh saksi kepada sdr REZA
- Dalam hal itu saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pencurian tersebut terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menggunakan alat berupa kunci leter T ( kunci Astag ).
- Bahwa sewaktu saksi datang kepada sdr DADAN untuk menjual sepeda motor tersebut, saksi tidak menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor ( STNK/BPKB) karena pada saat saksi menerima sepeda motor tersebut dari terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak disertakan STNK dan BPKB bahkan untuk plat nomor Polisi sepeda motor tersebut pun tidak terpasang.
- Yang menjadi alasan saksi bersedia membantu terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT untuk menjual sepeda motor tersebut karena tergiur akan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan hal yang sama namun pada saat itu saksi menjual kendaraan mobil yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan BPKB bahkan akibat perbuatan tersebut saksi pernah dihukum dan di vonis 2 tahun 10 bulan.
- Bahwa terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT menerangkan bahwa sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi kepada sdr DADAN merupakan milik terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sendiri.
- Apa yang saksi perbuat tersebut diatas tidak sesuai dengan aturan jual beli yang sah secara hukum dimana saksi menjual sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT kepada sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADAN tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor baik itu STNK ataupun BPKB.

- Apa yang saksi perbuat tersebut diatas tidak sesuai dengan aturan jual beli yang sah secara hukum dimana saksi menjual sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT kepada sdr DADAN tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor baik itu STNK ataupun BPKB.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT terdesak kebutuhan uang untuk membayar tunggakan utang kepada orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan sejumlah uang yang kemudian digunakan untuk membayar utang.
- Dalam hal itu saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polsek kadungora saksi mengetahui bahwa sdr RIFQI NURHAKIM mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

7. saksi DADAN ABDILLAH Als SELUD BIN (Alm) ENCO SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib di sekitar area parkir karyawan Stasiun Kereta Api Leles di Kp. Halteu Rt 003 Rw 003 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab. Garut.
- Barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA beat Street warna Hitam tahun 2021, No.Pol : D 2856 ADJ.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut diatas merupakan milik sdr RIFQI NURHAKIM dan orang yang telah melakukan dugaan tindak pencurian tersebut adalah terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT.
- Saksi dapat mengetahui tentang terjadinya peristiwa pencurian tersebut setelah saksi membeli sepeda motor Honda Beat Street dari sdr REZA namun tidak lama kemudian sdr REZA meminta saksi supaya mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan orang yang sebelumnya menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr REZA yaitu terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT meminta kepada sdr REZA untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan menerangkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt





bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr Sdr.ARDID dengan cara melakukan Pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kp.Halteu Rt.03 Rw.03 Desa Kadungora Kec.Kadungora Kab.Garut tepatnya di parkir karyawan stasiun Leles.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun menurut keterangan terdakwa ARDID bin ROSID HIDAYAT bahwa dugaan pencurian tersebut diatas dilakukan dengan cara mengambil sepeda motor tersebut diatas sewaktu diparkir ditempat parkir karyawan Stasiun kereta Api Leles tempat sdr RIFQI NURHAKIM bekerja, terdakwa ARDID bin ROSID HIDAYAT terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr REZA, setelahnya sepeda motor tersebut berada di rumah sdr REZA, sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh sdr REZA kepada saksi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARDID bin ROSID HIDAYAT bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pencurian tersebut terdakwa ARDID bin ROSID HIDAYAT menggunakan alat berupa kunci leter T ( kunci Astag )
- Bahwa sewaktu Sdr.REZA datang kepada saksi untuk menjual sepeda motor tersebut, sdr REZA tidak menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor ( STNK/BPKB).
- Bahwa yang menjadi alasan saksi bersedia membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang ditawarkan oleh sdr REZA harganya sangat murah dan kondisinya masih terlihat bagus dan mulus.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari selain menjadi buruh harian dan menjaga warung, saksi juga sesekali diminta bantuan oleh orang lain untuk menjual sepeda motor yang dilengkapi dengan surat surat kepemilikan dan bisa dikatakan sebagai mediator guna mendapatkan komisi sebagai tambahan penghasilan.
- Berdasarkan pengalaman saksi dalam hal jual beli kendaraan bahwa harga jual Rp.4.000.000 untuk sepeda motor jenis Honda Beat Street tahun 2021 yang sebelumnya dijual oleh sdr REZA kepada saksi tersebut merupakan jauh dibawah harga pasaran yang berlaku pada saat ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan sejumlah uang yang kemudian digunakan untuk membayar utang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA beat Street warna Hitam tahun 2021, No.Pol : D 2856 ADJ

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi tempat kejadian yang merupakan area stasiun kereta api, tepat pada saat kereta api tiba di stasiun tersebut terdakwa awalnya mencoba untuk mengambil sepedamotor Honda CBR warna merah yang terparkir di tempat kejadian namun kunci leter T milik terdakwa tidak dapat membuka lubang kunci sepedamotor tersebut sehingga terdakwa mengalihkan target ke sepedamotor yang berada di sebelahnya yaitu Honda Beat Street, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka kunci kontak sepedamotor tersebut dengan kunci magnet yang terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak lubang kunci sepedamotor tersebut dengan kunci leter T milik terdakwa setelah berhasil dirusak kemudian terdakwa membawa sepedamotor dengan cara di dorong dari arah samping kiri, sesampinya di jalan raya kemudian terdakwa membawa sepedamotor tersebut kerumah sdr REZA.

- Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan kunci magnet dan kunci leter T milik terdakwa sendiri.

- Bahwa Peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang beraktivitas sebagaimana biasa bekerja selaku buruh bangunan yang sedang melaksanakan pengerjaan renovasi Mushola di lokasi kejadian, tiba tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil sepedamotor Honda CB 150R yang setiap hari terparkir di lokasi kejadian.

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepedamotor tersebut, terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat lebih dulu menemui sdr REZA guna menanyakan harga pasaran sepeda motor tersebut dan pada saat itu sdr REZA menerangkan bahwa harga sepeda motor tersebut kisaran sekitar Rp. 4.500.000.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pk. 01.00 Wib terdakwa datang ke tempat kejadian dan tepat pada saat kereta api tiba di stasiun tersebut terdakwa berusaha merusak lubang kunci sepeda motor Honda CB 150R yang telah menjadi target terdakwa namun ternyata kunci leter T milik terdakwa tidak dapat membuka atau merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sehingga terdakwa gagal untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa mengambil motor yang ada disebelah hinda CB 150R yaitu Honda Beat Street yang kemudian diketahui milik sdr RIFQI setelah berhasil dirusak kemudian terdakwa membawa sepeda motor dengan cara di dorong dari arah samping kiri, pada pertengahan jalan terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membunganya disekitar daerah Kp. Gegerjunti Desa Hegarsari Kec. Kadungora, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr REZA, karena pada saat itu sudah larut malam dan sdr REZA telah tidur maka terdakwa menyimpan sepeda motor milik korban yang terdakwa ambil tersebut di sekitar halaman rumah sdr REZA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pk.08.00 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr REZA namun pada saat itu sdr REZA masih tidur sehingga terdakwa pulang dan terdakwa kembali lagi pada hari yang sama sekitar pk. 09.00 Wib dan ternyata sdr REZA sudah bangun mengetahui sdr REZA telah bangun maka terdakwa meminta bantuan kepada sdr REZA untuk menjual sepeda motor yang sebelumnya diambil oleh terdakwa .

- Bahwa pada saat itu sdr REZA membawa sepeda motor tersebut seangkan terdakwa menunggu dirumah sdr REZA tidak lama kemudian sdr REZA kembali dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada terdakwa senilai Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ). Setelah menerima uang hasil

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian.

- Bahwa sesampainya di rumah tiba-tiba sdr ASEP dan sdr TETENG menemui terdakwa guna mempertanyakan apakah sebelumnya terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street yang diparkir di area stasiun kereta api, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar sebelumnya terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kadungora guna diminta keterangan lebih lanjut yang menjadi alasan terdakwa mendatangi sdr REZA untuk menanyakan harga jual sepeda motor tersebut karena terdakwa mendengar kabar dari orang lain bahwa sdr REZA sebelumnya pernah berkecimpung dalam hal jual beli kendaraan hasil kejahatan bahkan sepengetahuan terdakwa sebelumnya sdr REZA sempat terjerat kasus dalam hal tersebut.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya namun tidak lama setelah sepeda motor tersebut dijual dan terkendala karena mogok ( mati mesin ) sdr REZA menghubungi terdakwa untuk menemui seorang laki yang kemudian diketahui bernama sdr DADAN yang telah membeli sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membetulkan mesin motor yang mati.

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diatas sebagian dipergunakan untuk membayar utang terdakwa yang sebelumnya menunggak sedangkan sisanya yang masih dalam penguasaan terdakwa yaitu senilai Rp. 245.000 ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ).

- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci ganda.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas yaitu untuk memiliki barang tersebut diatas untuk kemudian dijual guna mendapatkan sejumlah uang yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membayar utang.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bpkb Kendaraan Honda Beat/ H1bo2n41lo A/t Nopol: D-2856-adj;
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan Tersebut;
- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Dari Kendaraan Tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pt. Federal International Finance;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Putih Merk Pendrive (rekaman Cctv Pelaku);
- 1 (satu) Buah Kunci Leter T Beserta Mata Kunci;
- 1 (satu) Buah Kunci Magnet Pembuka Tutup Kunci;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam Merk Latino Jeans Dan Pada Bagian Kedua Lutut Celana Terdapat Robek;
- 0 (nol) Yang Tunai Sebesar Rp. 750.000.-;
- 0 (nol) Uang Tunak Sebesari Rp. 245.000.-;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type Honda Beat Street Tanpa Nopol: Warna Hitam Noka: Mh1jm8217mk253625 Nosin: Jm82e1251719;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Bertuliskan Osk

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dimana telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakian pakian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Ardi Bin Rosid Hidayat yang mana setelah diperiksa di persidangan, yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi “Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Untuk adanya perbuatan “mengambil” itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di area parkir kendaraan karyawan Stasiun Kereta Api Leles Kp. Halteu RT.003 RW.003 Desa Kadungora Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan pengakuan Terdakwa, hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT yang mengetahui situasi di Stasiun Kereta Api Leles dalam keadaan sepi karena terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT sebagai buruh bangunan yang sedang membangun Mushola di area Stasiun Kereta Api Leles dengan membawa kunci Letter T dan kunci magnet, kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mendekati sepeda motor Honda CBR 150 dan langsung merusak lubang kunci sepedamotor Honda CB 150R yang awalnya menjadi target terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT akan tetapi kunci letter T milik terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT tidak dapat membuka atau merusak lubang kunci sepedamotor Honda CBR 150 tersebut sehingga terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT gagal untuk mengambil sepedamotor tersebut, selanjutnya terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT mengalihkan target ke sepeda motor yang berada di sebelahnya yaitu Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ, kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ tersebut dengan kunci magnet yang terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bawa, selanjutnya setelah lubang kunci terbuka terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT merusak lubang kunci sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ dengan kunci letter T, setelah berhasil dirusak kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT membawa sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ didorong menuju jalan raya setelah mesin dihidupkan kemudian sepeda motor Honda Beat Street No.Pol-D2856-ADJ dibawa ke rumah saksi REZA

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat Street No. Pol D-2856-ADJ tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi RIFQI NURHAKIM bin BUHORI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kontruksi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasinya terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa kejadian terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat Street No. Pol D-2856-ADJ, dengan cara terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street No. Pol-D2856-ADJ tersebut dengan kunci magnet yang terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT bawa, selanjutnya setelah lubang kunci terbuka terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT merusak lubang kunci sepeda motor Honda Beat Street No. Pol-D2856-ADJ dengan kunci letter T, setelah berhasil dirusak kemudian terdakwa ARDI bin ROSID HIDAYAT membawa sepeda motor Honda Beat Street No. Pol-D2856-ADJ didorong menuju jalan raya setelah mesin dihidupkan kemudian sepeda motor Honda Beat Street No. Pol-D2856-ADJ dibawa ke rumah saksi REZA FAHDI bin (alm) ASEP BASARNURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri, Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Honda beat / H1BO2N41LO A/T No.pol : D-2856-ADJ.
- 1 (satu) lembar STNK asli dari kendaraan tersebut.
- 2 (dua) buah kunci kontak asli dari kendaraan tersebut.
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
- 1(satu) buah flash disk warna putih merk PENDRIVE (rekaman CCTV pelaku)
- 1 (satu) buah kunci leter "T" beserta mata kunci.
- 1(satu) buah kunci magnet pembuka tutup kunci.
- 1(satu) buah celana jeans warna hitam merk LATINO JEANS dan pada kedua lutut celana terdapat robek
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari sepeda motor tersebut.
- Uang tunai sebesar Rp.245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda beat street tanpa No.polisi, warna hitam , Noka : MH1JM8217MK253625 Nosin : JM82E1251719.
- 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan "OSK"

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena telah digunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Bin Rosid Hidayat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Bin Rosid Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Honda beat / H1BO2N41LO A/T No.pol : D-2856-ADJ.
  - 1 (satu) lembar STNK asli dari kendaraan tersebut.
  - 2 (dua) buah kunci kontak asli dari kendaraan tersebut.
  - 1(satu) lembar surat keterangan dari PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda beat street tanpa No.polisi, warna hitam , Noka : MH1JM8217MK253625 Nosin : JM82E1251719.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi RIFQI NURHAKIM bin BUHORI.

- 1(satu) buah flash disk warna putih merk PENDRIVE (rekaman CCTV pelaku).

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kunci leter "T" beserta mata kunci.
- 1(satu) buah kunci magnet pembuka tutup kunci.
- 1(satu) buah celana jeans warna hitam merk LATINO JEANS dan pada kedua lutut celana terdapat robek
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari sepeda motor tersebut.
- 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan "OSK"

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, oleh kami : Maryam Broo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dengan dihadiri oleh Solihin, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Haryanto Das'at, S.H.,M.H

Maryam Broo, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Grt